



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara

Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat

- Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandar Lampung.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.690.120.777.526,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.727.620.777.526,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp 2.690.120.777.526,00</u>
Surplus	Rp 37.500.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp 35.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 72.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp 37.500.000.000,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.727.620.777.526,00 (*Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.030.449.216.251,00 (*Satu Triliun Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp553.644.029.520,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.912.046.465,48 (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Delapan Sen*).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.348.811.962,10 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Sepuluh Sen*).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp397.544.328.303,42 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah Empat Puluh Dua Sen*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.697.171.561.275,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.393.240.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.778.321.275,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.690.120.777.526,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Tidak Terduga;

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.349.364.184.523,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.165.541.212.441,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.018.134.755.894,00 (*Satu Triliun Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.645.806.949,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp151.849.304.167,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp193.105.072,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp318.342.667.613,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung.
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.148.965.288,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.356.983.882,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.469.422.970,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.355.295.473,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp22.413.925.390,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan defisit sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*).

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp72.500.000.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan defisit sebesar Rp37.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;

- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 10. | Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. | Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multi Years</i>); |
| 15. | Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |
| 16. | Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 16

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



TWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10/1451/BL/2023



KOTA BANDAR LAMPUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.030.449.216.251,00
4.1.01	Pajak Daerah	553.644.029.520,00
4.1.02	Retribusi Daerah	45.912.046.465,48
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.348.811.962,10
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	397.544.328.303,42
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.697.171.561.275,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.563.393.240.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.778.321.275,00
	Jumlah Pendapatan	2.727.620.777.526,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.349.364.184.523,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.541.212.441,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.134.755.894,00
5.1.03	Belanja Bunga	12.000.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.645.806.949,00
5.1.05	Belanja Hibah	151.849.304.167,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	193.105.072,00
5.2	BELANJA MODAL	318.342.667.613,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.148.965.288,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.356.983.882,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.469.422.970,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.355.295.473,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.413.925.390,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.413.925.390,00
	Jumlah Belanja	2.690.120.777.526,00
	Total Surplus/(Defisit)	37.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	72.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	37.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	72.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-37.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Bandar Lampung, 29 Desember 2023

Walikota



EVA DWIANA